

**PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI PENJABAT (PJ)
KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN KARANG TARUNA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MUHAMAD RIDO

NPM. 1721020238

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI PENJABAT (PJ)
KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN KARANG TARUNA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MUHAMAD RIDO

NPM. 1721020238

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Arif Fikri, SHL., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami Skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Peran dan Fungsi Penjabat (PJ) Kepala Desa dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan** adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹ Atau dalam artian lain pelaksanaan ini bermuara pada aktivitas, adanya aksi, dan tindakan.
2. **Peran** merupakan perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.² Atau dalam artian lain yaitu suatu bantuan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan diharapkan oleh lingkungan dan masyarakat banyak pada situasi sosial tertentu

¹ Davdid Moeljadi, R. Sugianto “Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia” Pelaksanaan (Online) tersedia I : kbbi.kemendikbud.go.id (3 maret 2021)

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedi Pustaka Utama, 2014), 221.

3. **Fungsi** adalah berdasarkan sudut pandang dalam ruang lingkup pemerintahan, pengertian fungsi dalam arti “normatif” diartikan “Tugas”, yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat, daerah, dan desa.²⁸
4. **PJ Kepala Desa** adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten yang diangkat oleh Bupati/Wali Kota menjadi Penjabat Kepala Desa, yang melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.²⁹
5. **Pembinaan** adalah proses, cara, perbuatan membina.³⁰ Dalam artian lain yaitu suatu upaya secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan dalam peningkatan mutu individu, kelompok, dan organisasi untuk mencapai progres yang baik.
6. **Karang Taruna** adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang betumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat terutama bergerak di bidang usaha dan kesejahteraan sosial.³¹
7. **Fiqh Siyasah** adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan

²⁸ Husin Ilyas, Afif Syarif, “Fungsi Pemerintah Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, vol 14, No 2, (2012): 47-56

²⁹ Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 4A ayat (1).

³⁰ Davdid Moeljadi, R. Sugianto “Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia” Pembinaan (Online) tersedia I : kbbi.kemendikbud.go.id (3 maret 2021)

³¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 1 ayat (14).

atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.³²

- 8. Studi** adalah salah suatu metode penelitian dalam suatu ilmu sosial yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.³³
- 9. Desa Sungai Badak** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.³⁴ Yang terdapat di wilayah Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian *Fiqh Siyasah* yang meneliti pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna.

B. Latar Belakang Masalah

Kepala Desa adalah berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, serta tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

³² Ani Setiawan, "Tinjauan Fiqhsiyasah tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Publik". (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Jakarta, 2020), 1.

³³ Raka Wijaya, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis Mtenurut Perspektif FiqhSiyasah" (Skripsi, Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 5.

³⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1ayat (1).

Di Kabupaten Mesuji bahkan menampungnya dalam produk hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam bab VA, Pasal 35A, Ayat (1) menyebutkan bahwa: Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati/Wali Kota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal 4A ayat 2 berbunyi: Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Perda Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 48 ayat 3 disebutkan bahwa Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Artinya tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa sama dengan Kepala Desa pada umumnya seperti Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, serta tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemuda adalah salah satu elemen penting dalam lingkup masyarakat, mereka mempunyai peran penting dalam sejarah kemajuan Desa, bahkan kemajuan Desa bisa di ukur sejauh mana peran pemuda dalam mengembangkan potensi Desa. Dalam sebuah Pemerintahan Desa, di ketahui bahwa ada ruang khusus yang diberikan sepenuhnya kepada pemuda untuk mengekspresikan segala potensi SDM dan SDA yang ada di Desa.

Karang Taruna merupakan badan semi otonom yang dimiliki Pemerintah Desa. Dalam UU Nomor 73 PERMENDES tahun 2016 Karang Taruna memiliki garis kordinasi dan intruksi sampai pusat, juga Karang Taruna memiliki pembinaan khusus dimasing-masing wilayah baik Kota, Provinsi, maupun pusat sehingga legitimasi Karang Taruna ini secara resmi diawasi pemerintahan pusat sampai Desa maka dari itu esensi dan fungsi Karang Taruna sangat diawasi oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, karena Karang Taruna mempunyai kontribusi penting dalam kemajuan Desa.

Karang Taruna atau pemuda Desa juga dipandang dari segi demografis merupakan setiap pemuda yang terdaftar dalam keanggotaan tetap pengurus Karang Taruna yang mewakili dari masing masing dusun yang ada di Desa tersebut. Sedangkan Karang Taruna sebagai elemen Pemerintahan Desa merupakan satuan institusi pemerintah Indonesia yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan di atas tanggung jawab Kepala Desa dan badan Pengawas Desa Karang Taruna juga dilengkapi dasar

hukum yang kuat sebagai acuan dasar hukum yang digunakan disetiap kegiatannya.

Kegiatan Karang Taruna di tingkat Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sudah tidak aktif dan tidak mengambil peran dalam memajukan Desa, dikarenakan cuman diawal saja pergerakan yang cukup baik yang telah menyusun program kerja baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Namun setelah itu dari hari kehari semakin tidak jelas arah dan pergerakannya serta tidak loyalitasnya dari setiap kepengurusan keorganisasian Karang Taruna itu sendiri, tidak adanya pertemuan rutin yang dilakukan yang memungkinkan banyak aspirasi yang tidak tersampaikan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Ivan Ari, ketua Karang Taruna Desa Sungai Badak dalam pokok pembicaraanya memberikan keterangan bahwa yang pertama umumnya masyarakat Desa Sungai Badak yang termasuk dalam anggota Karang Taruna terkhusus para pemuda tidak memiliki kedekatan yang bagus, baik secara emosional, pemikiran apa lagi tindakan. Kurangnya menjalankan hubungan dan komunikasi sesama anggota, dan dengan Pemerinthan Desa, disisi lain yang kedua dari Pemerintahan Desa Sungai Badak juga kurang memberikan pembinaan dan fasilitas yang memadai dalam membantu lembaga kemasyarakatan ini untuk bergerak dalam menjalankan peran dan fungsinya.³⁵

³⁵ Ivan Ari Setiawa, "peran PJ Kepala Desan dan Kinerja Karang Taruna," *Wawancara*, 20 Januari 2021.

Inilah yang terjadi, Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna di Desa Sungai Badak peran dan fungsinya tidak selaras dengan Pemensos No. 25 tahun 2019, sehingga Karang Taruna dinilai dari peran dan fungsinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan tentunya juga dalam hal ini tidak selaras dengan amanat yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Yang pada bunyi pokoknya adalah Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Melihat dari masalah tersebut, harusnya Aparatur Desa khususnya bagi PJ Kepala Desa untuk lebih intens mengawasi dan mengawal peran Karang Taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan Karang Taruna itu sendiri melalui pembinaan-pembinaan yang baik. seperti yang dijelaskan dalam Permensos No. 25 tahun 2019 Pasal 38 (2) poin E mengatakan bahwa Kepala Desa/lurah, melakukan pembinaan umum di Desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna Desa/kelurahan, memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Desa/kelurahan.

Kepala Desa atau dalam hal ini Penjabat Kepala Desa adalah sosok seorang pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan

kepadanya. Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah di bebankan di atas pundaknya.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Anfal [8] : 27)

Dalam ayat di atas merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman dalam potongan ayat dibagian tengah sampai akhir memperingatkan kita bahwa janganlah menyepelekan amanat yang dipercayakan Allah kepada kalian sedang kalian tahu bahwa itu merupakan amanat yang harus dipenuhi.

Etika pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata iman dan aman. Orang yang beriman disebut mukmin yang dapat mendatangkan keamanan dan dapat menerima amanah. Kuatnya hubungan antara iman dan amanah tergambar pada sebuah hadits yang mengatakan tidak beriman orang yang tidak berlaku amanah. Jika demikian, berarti tidak akan bisa memberikan rasa aman orang yang tidak bisa amanah. Itulah mengapa pentingnya sifat amanah bagi seorang pemimpin.

Penjabat Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa diantaranya memiliki tugas memberikan pembinaan kemasyarakatan Desa

sebagaimana tugas dan wewenang Kepala Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2016 tentang Desa, dan lebih spesifiknya diamanatkan dalam PERMENSOS Nomor 25 Tahun 2019 bawah peran dan tugas Kepala Desa dalam hal ini Penjabat Kepala Desa melakukan pembinaan, pengukuhan kepengurusan Karang Taruna, serta memfasilitasi kegiatan Karang Taruna.

Desa Sungai Badak merupakan salah satu kawasan pedesaan yang ada di perbatasan Lampung dan Ogan Komering Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Mesuji. Peran serta elemen masyarakat masih sangat diperlukan dalam pembangunan Desa Sungai Badak termasuk peran serta Lembaga Masyarakat dan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna. Akan tetapi minimnya peran serta yang dilakukan Karang Taruna di Desa Sungai Badak ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana Penjabat Kepala Desa Sungai Badak dalam hal ini melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pemimpin dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan Karang Taruna.

Berkaitan dengan permasalahan di atas yang terdapat kesenjangan untuk itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Peran dan Fungsi Penjabat Kepala Desa dalam Pembinaan Karang Taruna (Studi di Desa Sungai Badak)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan hendak diteliti, sesuai dengan judul penelitian bahwa penelitian adalah penelitian lapangan. Area spesifik atau yang dimaksud fokus penelitian

dalam penelitian ini yaitu PJ Kepala Desa Sungai Badak yang memfokuskan pada perannya terhadap lembaga kepemudaan Desa. Adapun sub-fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga kepemudaan yang Berada di Desa Sungai Badak yaitu Karang Taruna. Fokus penelitian dan Sub-penelitian inilah yang kemudian akan ditinjau berdasarkan Permenson Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan juga ditinjau menurut perspektif *Fiqh Sisayah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian untuk itu ditentukan rumusan masalah yang diambil, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Sungai Badak menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyash* terhadap Pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa Sungai Badak dalam pembinaan Karang Taruna?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan begitu dalam penelitian ini tentu ada tujuannya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa Sungai Badak dalam Pembinaan Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa Sungai Badak dalam pembinaan Karang Taruna.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang “Pelaksanaan Peran dan Fungsi PJ Kepala Desa Sungai Badak dalam pembinaan Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah*”.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.
 - b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang “Pelaksanaan Peran dan Fungsi PJ Kepala Desa dalam pembinaan perspektif *Fiqh Siyasah*”.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah deskripsi singkat atau penelitian yang telah selesai diproses seputar masalah untuk dipelajari

agar jelas sebuah penelitian tidak akan diulang atau duplikasi. Kajian penelitian terdahulu yang relevan ini ditujukan untuk menjelaskan beberapa objek penelitian sebelumnya yang memiliki kajian yang relevan dengan penelitian ini, dalam kajian penelitian ini penulis menemukan beberapa literatur sebagai berikut:

1. Arifahmi Dwiputra Silalahi, Tahun 2018 Mahasiswa Universitas Negeri Pasundan Fakultas Ilmu Politik yang berjudul: “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Terhadap Organisasi Karang Taruna” (Studi Deskriptif dilaksanakan di Desa Gedung Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat”. Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada peningkatan partisipasi pemuda terhadap organisasi Karang Taruna, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa sudah mengambil peran untuk meningkatkan partisipasi pemuda, terlihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan, partisipasi pemuda terhadap organisasi Karang Taruna terhambat oleh beberapa faktor seperti, faktor kesenjangan tingkat Pendidikan dan faktor pekerjaan.³⁶
2. Eras A. gahung, T.A.M. Ronny Gosal, Frans Singkoh (2019), “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan pemuda Desa khususnya di Desa Liwutung sesuai

³⁶ Arifahmi Dwiputra Silalahi, “Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi Pemuda Terhadap Organisasi Karang Taruna, Studi Deskriptif dilaksanakan di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, (Skripsi, UNPAS, 2018), 2.

dengan amanat Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Dari hasil penelitian jurnal ini bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda Desa mereka merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah Desa, yang seharusnya melalui organisasi Karang Taruna mampu menjadi wadah aspirasi pemuda Desa yang kemudian difasilitasi pada setiap kegiatan-kegiatannya baik kegiatan kepemudaan ataupun keagamaan.³⁷

3. Mustakim, Tahun 2019 Mahasiswa Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu Politik yang berjudul: “Peran Pemerintah terhadap perkembangan Organisasi kepemudaan di Desa Belabori” penelitian ini membahas bagaimana peran pemerintah Desa Belabori terhadap perkembangan Organisasi kepemudaan di Desa Belabori, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Belabori terhadap pembinaan organisasi kepemudaan di Desa Belabori, pembinaan pemerintah Desa merupakan pemegang kendali atas peningkatan prestasi generasi muda sangat diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi dan membina organisasi kepemudaan akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pendanaan menjadi faktor

³⁷ Ersas A. Gahung, T.M.A. Ronny Gosal, Frans Singkoh, “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”, ISSN: 2327-5736, *Eksekutif Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2019, 1.

penghambatnya yang mempengaruhi perkembangan organisasi kepemudaan di Desa Belabori.³⁸

Dari banyak pemaparan dan juga penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan isi dan judul skripsi ini dari ketiga penelitian terdahulu yang relevan yaitu dari ketiga rujukan baik jurnal maupun Skripsi di atas tidak ditemukan pengkaitan baik dari tinjauan *fiqh siyasah* ataupun menurut Pemensos No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Sedangkan persamaan dari ketiga penelitian di atas atau relevansi dengan penelitian yang penulis angkat adalah terletak pada objek kajian penelitian yaitu pemimpin dalam suatu pemerintahan dan pemuda atau organisasi kepemudaan dalam suatu Desa sebagai variable terikatnya.

Berdasarkan Beberapa Kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas, maka dalam penelitian ini “Peran dan Fungsi PJ Kepala Desa dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Adapun tujuan dan fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa Sungai badak dalam Pembinaan Karang Taruna dan untuk Menganalisis Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Permensos No. 25 Tahun 2019 terhadap Pelaksanaan Peran Dan Fungsi PJ Kepala Desa Sungai Badak dalam Pembinaan Karang Taruna.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan.³⁹ menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dibutuhkan suatu metode penelitian, Sebab dengan adanya metode

³⁸ Mustaki, “Peran Pemerintah terhadap Perkembangan Organisasi Kepemudaan di Desa Belabori” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), vii.

³⁹ Susaidi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN UIN Raden Intan Lampung, 2015), 19.

penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam suatu permasalahan.⁴⁰ Dalam penelitian ini dikhususkan pada ”Pelaksanaan Peran dan Fungsi PJ Kepala Desa dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah*”, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat dan jenis penelitiannya yaitu merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden penelitian lapangan yang dimaksud dalam hal ini yang dilakukan untuk kaneh kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dan kemudian diperoleh kesimpulan.⁴¹ Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu analisis kritis yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna.

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 2.

⁴¹ *Ibid.*, 55.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, atau media dan sebagainya.⁴² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Sungai Badak yang jumlahnya 4.950 jiwa.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat mewakili populasi.⁴³ Sedangkan dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁴⁴ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang terdiri dari, PJ Kepala Desa, Perangkat Desa 4 orang, ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna 4 orang dan 2 warga Desa Sungai Badak, 1 Tokoh Adat, 1 Tokoh Agama, dan 1 Tokoh Pendidikan.

3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

⁴² Susiadi, *Metode Penelitian*, Ibid., 81.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2010), 147.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Karang Taruna dan Pemerintah Desa Sungai Badak

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti seperti, Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagai atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.⁴⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, dan pencatatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris⁴⁶.

Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat

⁴⁵ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Ibid, 91.

⁴⁶ Ibid. 114.

kepermasalahan yang diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatapan muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.⁴⁷ Metode ini secara langsung diajukan kepada responden mengenai masalah yang diteliti yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk variabel tertulis, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.⁴⁸ Yaitu dokumen yang berkaitan dengan data mengenai pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna perspektif *Fiqh Siyasah*.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan

⁴⁷ Suharsami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2014), 102.

⁴⁸ Suharsami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Ibid. 101.

pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan itu tidak logis. Dan memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandan data yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu sumber data dari Al-Qura'an maupun hadits, atau buku-buku litelatur yang sesuai dengan masalah yang dileliti.

c. Rekonstruksi data

Rekontruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan. Kemudian ditarik kesimpulan tahap akhir dalam proses penelitian.

d. Sistematis Data

Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.⁴⁹

6. Analisis Data

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Cintra Aditya Bhakti, 2014), 45.

Analisa data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yakni dengan cara mengumpulkan data, memilah-milahnya sehingga dapat dijadikan satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Analisa ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif dengan terjun langsung kelapangan, mempelajari, menganalisa, manafsirkan dari fenomena di lapangan yang berakhir pada suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus,⁵⁰ mengenai pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyash*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian dan merangkumnya secara berurutan, peneliti melakukan pembahasan yang sistematis dengan membagi laporan penelitian menjadi lima bab yang masing-masing memuat sub bab yang saling terkait:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan hal umum terkait penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan Konsep Kepemimpin, teori *Fiqh Siyash*, definisi dan ruang

⁵⁰ Ibid. 133.

lingkup *Fiqh Siyasah*, objek kajian *Fiqh Siyasah*, konsep kepemimpinan dalam *Fiqh Siyasah* serta tugas dan fungsi pemimpin dalam *Fiqh Siyasah*.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Desa Sungai Badak, keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan sosial, dan pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna Desa Sungai Badak.

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis Pelaksanaan Peran dan Fungsi PJ Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Desa Sungai Badak, serta analisis Peran dan Fungsi PJ Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Desa Sungai Badak berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan kemudian diberi rekomendasi sebagai masukan yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran dan fungsi PJ kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna Desa Sungai Badak secara umum kurang optimal dan belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2019. Hal itu dapat dilihat dari masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan terhadap Karang Taruna sehingga banyaknya anggota dan pengurus Karang Taruna yang tidak aktif, belum adanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya dapat membangun dan memupuk generasi muda yang ada di dalam Karang Taruna demi bersama membangun Desa Sungai Badak yang mana pengurus di dalam internal Karang Taruna belum paham akan tugas mereka masing-masing sebagai mitra pemerintahan Desa sehingga masih belum tercapainya tujuan dari pada Karang Taruna itu sendiri.
2. Pelaksanaan peran dan fungsi PJ Kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna di Desa Sungai Badak ditinjau dari perspekti *fiqh Siyasah* belum sesuai. Berdasarkan *Siyasah Tanfidziyyah* PJ Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai pelaksana dari Undang-undang atau peraturan yang mengaturnya

dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan Desa. Namun pada kenyataanya PJ kepala Desa kurang mengindahkan peraturan



tersebut dan berdasarkan tinjauan ilmu ketatanegaraan Islam ini juga PJ Kepala Desa kurang amanah dalam melaksanakan kepemimpinannya.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada pemerintahan Desa khususnya PJ Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa dan untuk Kepala Desa berikutnya yang akan memimpin Desa Sungai Badak pada waktu yang akan datang untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap Karang Taruna Desa Sungai Badak khususnya bagi para pemudanya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul bagi Desa Sungai Badak kedepannya yang mampu mengatasi permasalahan sosial dan dapat bekerja sama memajukan Desa Sungai Badak tercinta.
2. Kemudian tak lupa pula kepada pemuda Desa Sungai Badak untuk lebih semangat mengupgrade diri memberi kebermanfaatan dengan terus berkontribusi dengan pemerintahan Desa sungai Badak demi menjadi baik dan mencapai hasil yang baik dan lebih baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita terkhusus untuk Desa Sungai Badak.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Baharudin, Umiarso. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedi Pustaka Utama, 2014.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jilid 7. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Hamidy, Zainuddin dkk, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari I-IV*, Jakarta: PT Bumirestu, 1994.
- Imam al Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shultaniyyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terjemahan Khalifarruhman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jilid 2 Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020.
- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Cintra Aditya Bhakti, 2014.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Patimah Siti, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jilid 2. Badung: Pustaka Setia, 2009.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surmisi, Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2014.
- Susiadi AS, *Metode Penelitian* Lampung: LP2M IAIN UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tambahan, Toman Sony. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Veitzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013..

Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Husin Ilyas, Afif Syarif, “Fungsi Pemerintah Dalam Rangka Pelayanan Publik Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 4A ayat (1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 1 ayat (14).

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

Jurnal

Al-Azizah, Abul Syukur, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Sejarah Peradaban di Barat dan di Timur*, (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014).

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, vol 14, No 2, (2012).

Gahung, Ersas A., T.M.A. Ronny Gosal, Frans Singkoh, “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”, ISSN: 2327-5736, *Eksekutif Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2019.

La Samsu, “*Al-Sultah Ah Al-Tasri’iyyah, Al Sultah Ah Al-Tanfidziyyah, Al Sultah Ah Al-Qodha’iyyah*” *STIA A-Munawarah Tolitoli*, Vol, XIII, No. 1 (2017).

Wawancara

Basuki Sasminto, wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Sungai Badak, pada tanggal 27 April 2021.

Febriana, Vera Anggung, wawancara dengan pengurus sekaligus anggota Karang Taruna Desa Sungai Badak. Pada tanggal 29 April 2021.

Gopar, wawancara dengan Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama Desa Sungai Badak. Pada tanggal 5 Mei 2021.

Kadirman, wawancara dengan Tokoh Pendidikan desa Sungai Badak. Pada tanggal 5 Mei 2021.

Koko, wawancara dengan Pendamping Desa Sungai Badak. Pada tanggal 3 Mei 2021.

Pranata, Sendi Adi, wawancara dengan pengurus Karang Taruna Desa Sungai Badak. Pada tanggal 28 Mei 2021.

Roxi, wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Badak. Pada tanggal 30 April 2021.

Saman, wawancara dengan masyarakat sekaligus Mantan Ketua Karang Taruna Desa Sungai Badak. Pada tanggal 24 Mei 2021.

Sandika Afen, wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sungai Badak. Pada tanggal 4 Mei 2021.

Seridik, wawancara dengan Anggota Karang Taruna Desa Sungai Badak. Pada tanggal 29 Mei 2021.

Setiawan, Ivan Ari, wawancara dengan ketua Karang Taruna Muhammad Ali Muda Desa Sungai Badak. pada tanggal 28 April 2021.

Son, wawancara dengan masyarakat Desa Sungai Badak. Pada tanggal 23 Mei 2021.

Supardi, Wawancara dengan PJ Kepala Desa sungai Badak. Pada tanggal 27 April 2021.

Tarmisi, wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sungai Badak. Pada tanggal 5 Mei 2021.

Skripsi

Ani Setiawan, "Tinjauan Fikih siyasah tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Publik". (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Jakarta, 2020).

Imam Amruzin, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013).

Mustaki, "Peran Pemerintah terhadap Perkembangan Organisasi Kepemudaan di Desa Belabori" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019).

Raka Wijaya, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis Mtenurut Perspektif Fikih Siyasah" (Skripsi, Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

Silalahi, Arifahmi Dwiputra, "Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Partisipasi Pemuda Terhadap Organisasi Karang Taruna, Studi Deskriptif

dilaksanakan di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, (Skripsi, UNPAS, 2018).

Internet

Moeljadi Davdid, R. Sugianto “Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia” Membina (Online) tersedia I : *kbbi.kemendikbud.go.id* (3 maret 2021).

Moeljadi Davdid, R. Sugianto “Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia”

Pelaksanaan (Online) tersedia I : *kbbi.kemendikbud.go.id* (3 maret 2021).

Perspektif (Online) tersedia : *kbbi.kemendikbud.go.id* (3 maret 2021).

Varlord, “Perbedaan Khilafah, Khalifah, Amir dan Imarah”, Si Hebat, 2016, <http://brainly.co.id/tugas/8578411>, (30 Maret 2021).